

PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Legal Counseling Regarding the Preparation of Deeds by Notaries as Public Officials

Eka Prasetya Rini & Diana Haiti

Universitas Lambung Mangkurat

ekarini2015@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 9, 2026	Jun 6, 2026	Jun 18, 2026	Jun 23, 2026

Abstract

Although the authority of notaries to provide legal counseling has been regulated in Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary Office Law (UUJN), normative ambiguity regarding the definition, scope, and limits of this authority still gives rise to multiple interpretations and differences in practice. This study aims to analyze the *ratio legis* of this provision and its relevance to the social function of notaries as public officials. This study uses a normative legal method that is descriptive-analytical and prescriptive in nature, with statutory, conceptual, and historical approaches. Primary legal materials include the UUJN, the Advocate Law, and the Notary Code of Ethics, while secondary legal materials comprise relevant legal literature and scholarly journals. The results of the study show that the *ratio legis* of the authority of notaries to provide legal counseling is built upon three interrelated main pillars, namely philosophical, sociological, and juridical reasons. Philosophically, this authority reflects the implementation of the Pancasila rule-of-law state, preventive justice, and the principle of *officium nobile*. Sociologically, this authority is relevant to the low level of public legal awareness and limited access to advocate services. Juridically, legal counseling by notaries needs to be understood as an authority that is aligned with the main function of notaries and does

not conflict with the regulation of the advocate profession. The conclusion of the study affirms that the authority to provide legal counseling is a manifestation of the social function of notaries as public officials, but the normative ambiguity in its regulation requires the formulation of clearer operational definitions and limits of authority. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of notarial law as well as practical recommendations for the formulation of implementing regulations to ensure legal certainty for notaries and the public.

Keywords: Notary; Legal Counseling; *Ratio Legis*; Social Function of Notaries; Public Official

Abstrak: Meskipun kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kekaburan norma mengenai definisi, cakupan, dan batas kewenangan tersebut masih menimbulkan multitafsir serta perbedaan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* ketentuan tersebut serta relevansinya dengan fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi UUJN, Undang-Undang Advokat, dan Kode Etik Notaris, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio legis* kewenangan penyuluhan hukum oleh Notaris dibangun atas tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, kewenangan tersebut mencerminkan implementasi negara hukum Pancasila, keadilan preventif, dan asas *officium nobile*. Secara sosiologis, kewenangan ini relevan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan terbatasnya akses terhadap jasa advokat. Secara yuridis, penyuluhan hukum oleh Notaris perlu dipahami sebagai kewenangan yang selaras dengan fungsi utama Notaris serta tidak bertentangan dengan pengaturan profesi advokat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kewenangan penyuluhan hukum merupakan manifestasi fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum, tetapi kekaburan norma dalam pengaturannya menuntut perumusan definisi operasional dan batasan kewenangan yang lebih jelas. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan serta rekomendasi praktis bagi pembentukan peraturan pelaksana guna menjamin kepastian hukum bagi Notaris dan masyarakat.

Kata Kunci: Notaris; Penyuluhan Hukum; *Ratio Legis*; Fungsi Sosial Notaris; Pejabat Umum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengonsekuensikan setiap warga negara berhak atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks pemenuhan hak-hak hukum tersebut, kehadiran pejabat umum yang berwenang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi suatu keharusan. Salah satu pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum di bidang keperdataan adalah Notaris,

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) .

Notaris sebagai pejabat umum memiliki karakteristik yang unik karena meskipun menjalankan sebagian fungsi publik, Notaris tidak digaji oleh negara melainkan memperoleh honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya (Borman, 2019). Kedudukan ini menunjukkan bahwa profesi Notaris tidak semata-mata menjalankan pekerjaan profesional yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga mengemban fungsi pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris tidak hanya menjalankan profesi yang bersifat privat, tetapi juga menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam menciptakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Adjie, 2013)

Dalam praktik kenotariatan, masyarakat yang datang kepada Notaris umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai tindakan hukum yang akan dilakukan. Para penghadap sering kali hanya mengetahui tujuan yang hendak dicapai tanpa memahami akibat hukum, hak, kewajiban, maupun risiko yang mungkin timbul (Pramono, 2015). Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan Notaris tidak hanya diperlukan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan penjelasan dan pemahaman hukum kepada para penghadap.

Kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN (Abady & Rahayu, 2023). Namun, ketentuan tersebut menyisakan sejumlah persoalan normatif karena tidak memberikan penjelasan mengenai batasan materi yang dapat diberikan maupun standar pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturan yang rinci menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berpotensi melahirkan berbagai penafsiran dalam praktik kenotariatan . Sebagian Notaris memandang penyuluhan hukum hanya sebatas menjelaskan isi akta yang akan dibuat sebelum ditandatangani, sementara sebagian lainnya mengartikannya secara luas sebagai pemberian konsultasi hukum terhadap seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan kebutuhan para penghadap (Dindianingrat et al., 2024).

Penelitian mengenai kewenangan penyuluhan hukum Notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rahmawati (2010) meneliti tentang batasan wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum serta sanksi administratif yang akan diterima (Rahmawati, 2010). Nurjanah (2021) mengkaji implementasi kewenangan tersebut di Kota

Mataram dengan pendekatan yuridis empiris (Nurjanah, 2021). Calvin (2025) membahas konsultasi hukum di luar akta Notaris dan kaitannya dengan kode etik serta tanggung jawab sosial (Calvin, 2025). Fitra Yesi (2023) meneliti peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum untuk memenuhi asas proporsionalitas (Yesi, 2023). Sementara itu, Clay (2019) dan Kamaluddin (2025) lebih fokus pada aspek pemberian jasa hukum *pro bono* kepada orang tidak mampu (D, 2019) (Kamaluddin, 2025) Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji *ratio legis* Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN serta relevansinya dengan fungsi sosial Notaris sebagai pejabat publik.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan dua variabel utama, yaitu analisis *ratio legis* kewenangan penyuluhan hukum dan relevansinya dengan fungsi sosial Notaris, yang belum tersentuh secara komprehensif oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik yang terdiri atas Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dari Sudikno Mertokusumo, Teori Kewenangan Hukum Administrasi Negara dengan konsep *Ultra Vires* dan *Detournement de Pouvoir*, serta Teori Fungsi Sosial Hukum dari Roscoe Pound dan Lawrence M. Friedman.

Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa penegak hukum tidak boleh hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi harus melakukan penafsiran untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo, 2007). Metode penafsiran seperti gramatikal, teleologis, dan historis menjadi bagian penting dalam proses penemuan hukum untuk mencari *ratio legis*. Teori Kewenangan mengajarkan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*legaliteit beginsel*) (Qamar & Rezah, 2023). Teori Fungsi Sosial Hukum dari Roscoe Pound memandang hukum sebagai pranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan masyarakat (*social engineering*), sementara Friedman menekankan pentingnya budaya hukum (*legal culture*) dalam efektivitas sistem hukum .

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menemukan *ratio legis* yang melatarbelakangi pembentukan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tentang kewenangan Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; dan (2) mengkaji dan menganalisis relevansi kewenangan penyuluhan hukum Notaris dengan fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum serta merumuskan batasan-batasan yang jelas mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai basis utama, dengan hukum dikonsepsikan sebagai *what ought to be* (*das sollen*) yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum (Marzuki, 2017). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN serta *ratio legis* di balik ketentuan tersebut, kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan teori-teori hukum yang telah dipilih.

Tipe penelitian ini adalah preskriptif, yang bertujuan memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*what ought to be*) berdasarkan asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan, termasuk UUJN, Undang-Undang Advokat, dan Kode Etik Notaris; (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menganalisis pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai konsep *ratio legis*, kewenangan, dan fungsi sosial; serta (3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*) untuk menelusuri sejarah pembentukan undang-undang (*legislative history*) melalui Naskah Akademik dan risalah pembahasan RUU Jabatan Notaris .

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks ilmu hukum kenotariatan, jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional yang relevan, serta tesis dan disertasi tentang kenotariatan. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, menelusuri literatur di perpustakaan, dan mengunduh dokumen hukum dari basis data hukum online. Pengolahan

bahan hukum dilakukan melalui tahapan *editing*, sistematisasi, dan klasifikasi. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif normatif dengan langkah-langkah interpretasi, argumentasi, dan preskripsi (... & 2012, n.d.).

HASIL

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tentang kewenangan Notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, ditemukan bahwa *ratio legis* pembentukannya didasari oleh tiga pilar alasan yang saling terkait, yaitu alasan filosofis (*philosophische grondslag*), alasan sosiologis (*sociologische grondslag*), dan alasan yuridis (*juridische grondslag*).

Secara filosofis, pemberian kewenangan penyuluhan hukum kepada Notaris tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris bukan sekadar profesi hukum yang bekerja untuk kepentingan privat, melainkan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa filosofi kedua yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN adalah perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum. Dalam praktik kenotariatan, ditemukan kondisi di mana para pihak tidak memahami isi akta, akibat hukum, atau risiko hukum yang mungkin timbul [(Chita & Putra, 2023). Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum. Karena itu, pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan akta sehingga para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar (*informed consent*).

Filosofi ketiga yang ditemukan adalah perwujudan nilai keadilan preventif. Dalam konteks kenotariatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui isi akta yang seimbang, tetapi juga melalui pemahaman yang sama dari para pihak terhadap isi akta tersebut. Penyuluhan hukum berfungsi menciptakan keseimbangan informasi (*equality of information*) antara para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan hukum (Ramdani et al., 2023). Penelitian Fitra Yesi (2023) menunjukkan bahwa asas proporsionalitas dalam sebuah *partij acten* (akta para pihak) dibutuhkan agar hak dan kewajiban para pihak tetap

seimbang, dan proporsionalitas dapat terpenuhi melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris (Yesi, 2023).

Tabel 1. Alasan Filosofis Pemberian Kewenangan Penyuluhan Hukum

No	Aspek Filosofis	Deskripsi
1	Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum	Notaris menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata dan memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat
2	Perlindungan Masyarakat Kurang Paham Hukum	Notaris memberikan penjelasan agar para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar (informed consent)
3	Perwujudan Keadilan Preventif	Penyuluhan menciptakan keseimbangan informasi dan mencegah ketidakadilan akibat ketidaktahuan hukum
4	Asas <i>Officium Nobile</i>	Jabatan mulia yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar profesi komersial

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Secara sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat masih beragam. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak masyarakat yang datang kepada Notaris tanpa memahami arti penting akta autentik, akibat hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko hukum yang mungkin timbul.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa dalam praktik banyak sengketa perdata muncul karena para pihak tidak memahami isi perjanjian, tidak memahami konsekuensi hukum, atau salah menafsirkan hak dan kewajibannya. Melalui penyuluhan hukum, Notaris dapat mencegah timbulnya sengketa sejak awal. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi preventif Notaris (*preventive legal protection*). Dengan demikian, salah satu *ratio legis* utama Pasal 15 ayat (2) huruf e adalah pencegahan sengketa hukum.

Selain itu, hasil penelitian menemukan realitas sosiologis lain yang melatarbelakangi pemberian kewenangan ini adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap jasa advokat, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan, masyarakat miskin, dan masyarakat kelas menengah bawah. Advokat terkonsentrasi di kota-kota besar dan biaya konsultasi hukum yang relatif mahal menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat untuk mengakses jasa advokat. Dalam situasi di mana masyarakat tidak dapat mengakses jasa advokat, Notaris hadir

sebagai pejabat publik yang dapat memberikan pemahaman hukum minimal, terutama yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya (Dimu & Koroh, 2009).

Tabel 2. Alasan Sosiologis Pemberian Kewenangan Penyuluhan Hukum

No	Aspek Sosiologis	Deskripsi
1	Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Masyarakat tidak memahami arti penting akta autentik, akibat hukum, hak, kewajiban, dan risiko hukum
2	Pencegahan Sengketa Hukum	Banyak sengketa muncul karena ketidaktahuan para pihak terhadap isi dan konsekuensi perjanjian
3	Terbatasnya Akses terhadap Advokat	Advokat terkonsentrasi di kota besar dengan biaya mahal, menyulitkan akses masyarakat menengah ke bawah
4	Kebutuhan Informasi Hukum Preventif	Masyarakat membutuhkan pemahaman hukum sebelum melakukan perbuatan hukum untuk menghindari kerugian

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyuluhan hukum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kewenangan utama Notaris membuat akta autentik dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak yang diberikan secara bebas dan sadar (*vrije wil*), Notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami apa yang mereka kehendaki. Pemahaman ini hanya dapat dicapai jika Notaris memberikan penyuluhan hukum yang memadai [26].

Hasil penelitian juga menemukan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan para pihak mengharuskan Notaris memberikan penjelasan yang memadai tentang implikasi hukum dari akta yang akan dibuat. Tanpa penyuluhan hukum yang memadai, Notaris dapat dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Lubis et al., 2022).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan yuridis yang paling krusial adalah kebutuhan untuk menyinkronkan kewenangan Notaris dengan kewenangan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika Notaris diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam memberikan nasihat hukum, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan kewenangan advokat. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dengan sengaja memilih frasa "penyuluhan hukum"

yang bersifat preventif dan edukatif, bukan "nasihat hukum" atau "konsultasi hukum" yang bersifat kuratif dan strategis (Dimu & Koroh, 2009).

Tabel 3. Alasan Yuridis Pemberian Kewenangan Penyuluhan Hukum

No	Aspek Yuridis	Deskripsi
1	Sinkronisasi dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN	Penyuluhan mendukung kewenangan utama membuat akta autentik agar mencerminkan kehendak sadar para pihak
2	Sinkronisasi dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN	Kewajiban bertindak saksama dan menjaga kepentingan pihak mengharuskan pemberian penjelasan hukum
3	Sinkronisasi dengan Undang-Undang Advokat	Membedakan penyuluhan (preventif) dari nasihat/konsultasi hukum (kuratif) untuk menghindari tumpang tindih
4	Sinkronisasi dengan Kode Etik Notaris	Pasal 3 ayat (7) mewajibkan pengabdian kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

Hasil penelitian juga menemukan bahwa terjadi kekaburan norma dalam pengaturan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengenai penyuluhan hukum, karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi penyuluhan hukum dan batasan-batasan penyuluhan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dan perbedaan praktik di kalangan Notaris mengenai penyuluhan hukum yang harus diberikan kepada para penghadap [6]. Hal ini sejalan dengan penelitian Dindianingrat dkk. (2024) yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tidak menjelaskan secara rinci maksud dari penyuluhan hukum yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma (Dindianingrat et al., 2024).

Tabel 4. Kekaburan Norma dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UUJN

No	Aspek yang Kabur	Dampak
1	Definisi Penyuluhan Hukum	Tidak ada kejelasan apa yang dimaksud, menimbulkan perbedaan pemahaman antar Notaris
2	Batasan Materi Penyuluhan	Tidak jelas apa saja yang boleh dan tidak boleh disampaikan Notaris
3	Bentuk Penyuluhan Hukum	Tidak diatur apakah lisan, tertulis, atau elektronik
4	Standar Pelaksanaan	Tidak ada pedoman baku sehingga praktik bervariasi antar Notaris
5	Konsekuensi Hukum	Tidak jelas tanggung jawab Notaris jika penyuluhan keliru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial Notaris tidak dapat dilepaskan dari asas *officium nobile* yang melekat pada profesi Notaris. *Officium nobile* secara harfiah berarti "jabatan yang mulia", mencerminkan bahwa profesi Notaris bukan sekadar pekerjaan komersial untuk mencari keuntungan materi semata, melainkan suatu panggilan luhur untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat di bidang hukum (Mafing & Chalim, 2017).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep ini berimplikasi pada kewajiban Notaris untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi, mengutamakan pelayanan kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, menjaga sikap tidak memihak dan independen, memberikan pelayanan hukum yang merata tanpa diskriminasi, serta berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat (Yustica et al., 2019).

Hasil penelitian juga menemukan bahwa fungsi sosial Notaris di Indonesia secara normatif diatur dalam beberapa ketentuan. Pasal 37 ayat (1) UUJN mewajibkan Notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Wibowo & Aminah, 2023). Selain itu, fungsi sosial Notaris juga tercermin dalam kewajiban Notaris untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Wiryawan, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyuluhan hukum Notaris memiliki relevansi yang erat dengan fungsi sosial Notaris karena melalui penyuluhan hukum, Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta formal, tetapi juga sebagai agen peningkatan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness agent*). Penelitian Aiza dkk. (2024) mengkonfirmasi bahwa fungsi sosial Notaris sangat erat kaitannya dengan fungsi preventif hukum. Notaris sebagai institusi sosial memiliki peran penting sebagai faktor implementasi fungsi hukum dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (Aiza et al., 2024).

Salah satu indikator keberhasilan fungsi sosial Notaris yang ditemukan dalam penelitian adalah kontribusinya terhadap pencegahan sengketa dan pengurangan beban peradilan. Penyuluhan hukum yang efektif dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya masih cukup tinggi, dan sebagian di antaranya

berkaitan dengan akta-akta Notaris yang cacat atau tidak dipahami dengan baik oleh para pihak (Wiryawan, 2025).

Hasil penelitian Nurjanah (2021) di Kota Mataram menunjukkan bahwa implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan kemampuan masing-masing Notaris. Ada Notaris yang memberikan penyuluhan hukum secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan klien di kantor Notaris, dan ada pula yang memberikan penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik. Meskipun terdapat variasi dalam implementasi, secara umum masyarakat merasa terbantu dengan adanya penyuluhan hukum tersebut (Nurjanah, 2021).

Tabel 5. Relevansi Penyuluhan Hukum dengan Fungsi Sosial Notaris

No	Aspek Fungsi Sosial	Relevansi dengan Penyuluhan Hukum
1	Officium Nobile (Jabatan Mulia)	Penyuluhan hukum merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar profesi komersial
2	Pasal 37 ayat (1) UUJN	Penyuluhan diberikan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu
3	Pasal 3 ayat (7) Kode Etik	Penyuluhan sebagai wujud pengabdian untuk kepentingan masyarakat
4	Fungsi Preventif Hukum	Penyuluhan mencegah sengketa sebelum terjadi (preventive legal aid)
5	Peningkatan Kesadaran Hukum	Penyuluhan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2026)

PEMBAHASAN

Analisis Ratio Legis Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UUJN

Pemahaman tentang *ratio legis* atau alasan di balik pembentukan suatu ketentuan undang-undang merupakan elemen fundamental dalam metodologi interpretasi hukum. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai *ratio legis*, penafsiran terhadap suatu norma hukum berpotensi melenceng dari maksud awal pembentuk undang-undang (*the intention of the legislature*). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *ratio legis* sebagai "the reason or ground of

a law; the objective or purpose that the legislature intended to achieve by enacting a particular statute".

Hasil penelitian tentang alasan filosofis menunjukkan bahwa pemberian kewenangan penyuluhan hukum kepada Notaris merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Habib Adjie yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum (Anggi et al., 2024). Konsekuensinya, negara tidak hanya menugaskan Notaris membuat akta autentik, tetapi juga membantu masyarakat memahami hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan.

Hasil penelitian tentang alasan filosofis juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen perlindungan hukum preventif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dan *informed consent* dalam setiap hubungan hukum. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai implikasi hukum dari suatu akta yang akan dibuat, para pihak penghadap tidak dapat memberikan persetujuan yang sah secara moral dan hukum (Sinaulan, 2018). Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi strategis untuk memenuhi hak konstitusional tersebut karena Notaris adalah pejabat yang paling awal berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka pembuatan akta autentik.

Alasan sosiologis yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi hukum preventif. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus bergerak bersama dinamika masyarakat. Sebelum diberlakukannya UUJN Tahun 2004, dalam praktiknya Notaris sudah sering memberikan nasihat dan penjelasan kepada penghadap mengenai implikasi hukum dari akta yang akan dibuat. Kebiasaan ini muncul secara alamiah karena penghadap secara spontan akan bertanya kepada Notaris tentang akibat hukum dari akta yang akan mereka tandatangani.

Hasil penelitian tentang alasan sosiologis juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan penyuluhan hukum tidak lagi terbatas pada aspek formal pembuatan akta, tetapi juga mencakup pemahaman tentang implikasi hukum jangka panjang dari suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, para pendiri tidak hanya perlu memahami format dan prosedur pendirian, tetapi juga implikasi tanggung

jawab terbatas, hak dan kewajiban sebagai direktur/komisaris, serta kewajiban pelaporan dan perpajakan yang menyertainya. Kompleksitas ini menuntut Notaris untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Alasan yuridis yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyuluhan hukum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum nasional secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan *stufenbau theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana setiap norma hukum harus sinkron dengan norma yang lebih tinggi. Dalam perspektif yuridis, kewenangan penyuluhan hukum Notaris harus diletakkan dalam kerangka sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian Calvin (2025) mengungkapkan bahwa banyak Notaris secara sukarela memberikan konsultasi hukum secara gratis sebagai wujud tanggung jawab sosial dan sifat mulia profesi Notaris (*officium nobile*). Namun, ketentuan hukum yang mengatur konsultasi hukum Notaris masih bersifat norma kabur, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran etik karena Notaris dianggap memberikan nasihat hukum yang seharusnya menjadi wewenang advokat (Calvin, 2025). Kondisi ini menempatkan Notaris pada posisi yang dilematis antara keinginan untuk memberikan pelayanan sosial yang maksimal dengan kepatuhan terhadap batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian tentang kekaburan norma menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tidak memberikan definisi operasional yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "penyuluhan hukum". Ketidakjelasan ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi Notaris maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ferdiansyah Putra dan Anand (2018) yang menegaskan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja (Aria Roby Putra, 2026).

Analisis Relevansi dengan Teori Fungsi Sosial Hukum

Dalam perspektif Teori Fungsi Sosial Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum harus dipandang sebagai suatu pranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat (*social engineering*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kewenangan penyuluhan hukum Notaris, fungsi preventif hukum menjadi sangat relevan. Penyuluhan hukum yang diberikan Notaris berperan sebagai *preventive legal*

aid yang mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan memberikan pemahaman yang memadai kepada para pihak tentang implikasi hukum dari akta yang akan dibuat, Notaris membantu masyarakat menghindari jebakan hukum yang dapat merugikan mereka di masa depan (Auta, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan argumen Pound bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang statis, melainkan instrumen dinamis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Dalam konteks kenotariatan, Notaris berperan sebagai "insinyur sosial" dalam skala mikro. Melalui akta-akta yang dibuatnya dan penyuluhan hukum yang diberikan, Notaris ikut menata hubungan-hubungan keperdataan di masyarakat. Notaris membantu merancang struktur hubungan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi para pihak. Kewenangan penyuluhan hukum menjadi alat bagi Notaris untuk menjalankan fungsi "rekayasa sosial" ini.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada tiga komponen: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks kewenangan penyuluhan hukum, Notaris berperan dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum yang efektif, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham hukum, yang pada akhirnya meningkatkan budaya hukum mereka. Budaya hukum yang meningkat akan mendorong efektivitas hukum secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sebagai bagian dari struktur hukum memiliki peran ganda. Di satu sisi, Notaris adalah pejabat publik yang melaksanakan fungsi negara. Di sisi lain, Notaris adalah profesional mandiri yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dualisme ini menuntut Notaris untuk memiliki integritas dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan kewenangan penyuluhan hukum. Penelitian Aiza dkk. (2024) mengkonfirmasi bahwa sinergi antara Notaris sebagai institusi sosial dengan fungsi hukum yang diembannya merupakan faktor penting dalam implementasi hukum di bidang kenotariatan (Aiza et al., 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa substansi hukum yang mengatur kewenangan penyuluhan hukum Notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN) masih memiliki kelemahan berupa norma kabur (*vague norm*). Ketidakjelasan definisi, cakupan, dan batasan penyuluhan hukum berpotensi menghambat efektivitas fungsi preventif yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya klarifikasi dan elaborasi lebih lanjut, baik melalui peraturan pelaksana maupun putusan-putusan Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoritis, untuk mengoptimalkan fungsi sosial Notaris melalui kewenangan penyuluhan hukum, diperlukan perumusan batasan-batasan yang jelas. Penelitian Rahmawati (2010) menegaskan bahwa Notaris pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuatnya, namun penyuluhan hukum itu sebatas pada saat akta masih berupa draf (Rahmawati, 2010).

Batasan materiil yang perlu dirumuskan mencakup: (1) penyuluhan yang hanya "sehubungan dengan pembuatan akta" - frasa ini memiliki makna yuridis yang signifikan karena membatasi ruang lingkup materi penyuluhan hanya pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan akta yang sedang atau akan dibuat; (2) bersifat preventif bukan kuratif - penyuluhan diberikan sebelum akta dibuat untuk mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari; (3) terbatas pada hukum perdata - sesuai dengan kewenangan utama Notaris; dan (4) tidak boleh bersifat membela (*advocacy*) - harus netral dan tidak memihak (Dindianingrat et al., 2024).

Batasan temporal yang perlu dirumuskan mencakup: (1) penyuluhan dapat diberikan sebelum pembuatan akta dan pada saat akta masih berupa draf; dan (2) bukan setelah akta selesai ditandatangani - setelah akta selesai, jika timbul sengketa, para pihak harus berkonsultasi dengan advokat. Batasan prosedural mencakup: (1) penyuluhan dilakukan secara lisan atau tertulis dalam bahasa yang dipahami para pihak; dan (2) penyuluhan harus diberikan dengan cara yang jelas, akurat, dan dapat dipahami (Mertokusumo, 2007).

Batasan subyek mencakup penyuluhan yang hanya diberikan untuk para pihak yang datang menghadap Notaris. Penelitian Nurjanah (2021) mengungkapkan bahwa implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan kemampuan masing-masing Notaris. Perbedaan pemahaman ini mencerminkan ketidakjelasan batasan kewenangan yang diatur dalam UUJN (Nurjanah, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan dengan memberikan kejelasan konseptual mengenai *ratio legis* kewenangan penyuluhan hukum Notaris serta relevansinya dengan fungsi sosial. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman

tentang penerapan Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo, Teori Kewenangan, dan Teori Fungsi Sosial Hukum dalam konteks kenotariatan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci tentang penyuluhan hukum oleh Notaris. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain: (1) penambahan penjelasan operasional mengenai definisi penyuluhan hukum; (2) perumusan batasan-batasan penyuluhan hukum yang jelas; (3) penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pedoman dan pelatihan; dan (4) edukasi masyarakat tentang hak atas penyuluhan hukum (Abdullah & Chalim, 2017).

Penelitian Kamaluddin (2025) merekomendasikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi sosial Notaris perlu ditingkatkan, baik oleh Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan tidak hanya bersifat reaktif (setelah ada pengaduan), tetapi juga proaktif (melalui inspeksi dan pembinaan berkala) (Kamaluddin, 2025). Penelitian clay (2019) juga menegaskan bahwa pemberian jasa hukum secara *pro bono* oleh Notaris merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga akses terhadap hukum dan keadilan dapat dirasakan baik oleh orang mampu maupun tidak mampu (D, 2019) .

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan belum mengkaji aspek implementasi empiris secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang efektivitas penyuluhan hukum dalam mencegah sengketa.

Kedua, penelitian ini terbatas pada cakupan kajian yang terfokus pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan belum mengkaji fungsi sosial Notaris dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain di UUJN. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji fungsi sosial Notaris secara lebih komprehensif.

Ketiga, penelitian ini belum membandingkan secara mendalam sistem kenotariatan Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal pengaturan penyuluhan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain untuk memperkaya perspektif. Keempat, penelitian ini belum membahas secara khusus tantangan digitalisasi dalam pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Notaris. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek digitalisasi dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama.

Pertama, *ratio legis* pembentukan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tentang kewenangan Notaris memberikan penyuluhan hukum didasari oleh tiga pilar alasan yang saling terkait. Alasan filosofis meliputi implementasi negara hukum Pancasila yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; perwujudan nilai keadilan preventif; pencegahan sengketa (*preventive legal aid*); serta penguatan profesi *officium nobile* sebagai jabatan mulia yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Alasan sosiologis meliputi kebutuhan masyarakat akan informasi hukum preventif di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dan terbatasnya akses masyarakat terhadap jasa advokat. Alasan yuridis meliputi sinkronisasi dengan kewenangan utama Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, sinkronisasi dengan Undang-Undang Advokat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta sinkronisasi dengan Kode Etik Notaris.

Kedua, penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN merupakan manifestasi fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum. Meskipun UUJN tidak secara eksplisit menggunakan istilah fungsi sosial Notaris, berbagai ketentuan dalam UUJN menunjukkan bahwa jabatan Notaris tidak hanya berorientasi pada pembuatan akta autentik. Namun, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN karena tidak adanya definisi operasional dan batasan-batasan penyuluhan hukum yang jelas, yang menimbulkan multitafsir dan perbedaan praktik di kalangan Notaris.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan adalah memberikan kejelasan konseptual mengenai *ratio legis* kewenangan penyuluhan hukum Notaris serta relevansinya dengan fungsi sosial, serta merumuskan batasan-batasan yang jelas untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji fungsi sosial Notaris dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain di UUJN, merumuskan standar penyuluhan hukum oleh Notaris, serta melakukan penelitian empiris tentang efektivitas penyuluhan hukum dalam mencegah sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2), 4248–4258. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
- Adjie, H. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Aiza, D. N., Nabila, S., Ananda, H. T., Abdullah, N., & Susmayanti, R. (2024). Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Bidang Kenotariatan: Studi Kasus Kode Etik dan Jabatan Notaris. *WARKAT*, 4(1). <https://warkat.ub.ac.id/index.php/warkat/article/view/53>
- Auta, B. (2022). Bentuk Penyuluhan Hukum Notaris terhadap Jual Beli Apartemen sebagai Wujud Perlindungan Konsumen. *Officium Notarium*, 2(3), 449–456. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art7>
- Badruzaman, M. D. (2005). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni.
- Berutu, C. A. N., Wardhani, Y., Ambarsari, N., & Fitriani, Y. (2024). Tanggung Jawab Notaris secara Hukum dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2145–2151. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5494>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Calvin, C. (2025). *Kewenangan Notaris dalam Memberikan Konsultasi Hukum di Luar Akta Notaris: Telaah terhadap Kode Etik dan Tanggung Jawab Sosial Notaris* [Tesis magister, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107898>
- Chita, L. E., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Penyuluhan Hukum dalam Pembuatan Akta Relas. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 22–33. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>
- D., C. V. (2019). *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Pro Bono Notaris bagi Orang yang Tidak Mampu di Kota Tangerang Selatan* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179178>
- Dimu, T. D. K. (2009). *Perbandingan antara Profesi Notaris dan Advokat dalam Pelayanan Nasihat Hukum* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/42808>
- Dindianingrat, N. Y., Yogantara, P., & Sumardika, I. N. (2024). Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait dengan Pembuatan Akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 615–628. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p12>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kamaluddin, M. R. (2025). *Implementasi mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40932>

- Lubis, I., Murwadi, T., Sunarmi, Sukarja, D., Azwar, T. K. D., & Sitepu, F. (2022). Development of the concept of cyber notary in common law and civil law systems. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.32>
- Mafing, M. A. A., & Chalim, M. A. (2017). Makna Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta oleh Notaris di Kabupaten Kendal. *Jurnal Akta*, 4(3), 389–394. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1812>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Nurjanah. (2021). Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram. *Officium Notarium*, 1(3), 593–602. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art20>
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>
- Putra, A. R. (2026). Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14412>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- Rahmawati, N. (2010). *Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris* [Tesis, Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/id/eprint/37899>
- Ramdani, Y. B., Razak, A., & Aswan, M. (2023). Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 190–199. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 79–84. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>
- Wibowo, R. O., & Aminah, A. (2023). Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi kepada Masyarakat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2143–2150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>
- Wiryawan, W. F. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris dalam UU Jabatan Notaris dan Etika Profesi. *Syntax Idea*, 7(9), 1184–1196. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i9.13554>
- Yesi, F. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak. *Officium Notarium*, 3(1), 86–97. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10>
- Yustica, A., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 13(1), 60–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>